



**PUTUSAN**

Nomor : 6335/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pengugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 6335/Pdt.G/2014/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 September 1995, tercatat di kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/176/IX/1995 tanggal 17 Nopember 2014);
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
- 3 Bahwa setelah nikah kemudian Pengugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Pengugat di Desa Kabupaten Cirebon selama 15 tahun telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak
  - a. ANAK KE 1 (laki-laki) 17 tahun ;
  - b. ANAK KE 2 (laki-laki) 13 tahun ;
  - c. ANAK KE 3 (laki-laki) 7 tahun;
- 4 Bahwa selama rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan April tahun 2010 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Pengugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar ;
- 6 Bahwa perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan lalai dalam hal memberi nafkah kepada Pengugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar ;
- 8 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat terjadi pada Mei tahun 2011, dimana setelah bertengkar Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 tahun tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- 9 Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan kewajibannya maka untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat pada Februari 2013 pergi ke Hongkong sebagai TKW dengan masa kontrak 2 tahun, dan selama Penggugat berada di Hongkong tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi begitupun Penggugat setelah berada di Indonesia sejak November 2014, yang jelas Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
- 10 Bahwa Penggugat sendiri pernah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat tidak memberikan ketegasan tentang hal tersebut dan menyerahkan urusan kelangsungan rumah tangga tersebut kepada Penggugat, yang jelas sejak kepergiannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri ;
- 11 Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;
- 12 Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 6335/Pdt.G/2014/PA.Sbr., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/176/IX/1995 Tanggal 17 Nopember 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1

B Saksi-saksi :

1 SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 18 September 1995 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kediaman orangtua Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan April 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2 SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 18 September 1995 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan April 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai



pekerjaan / penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi ;

- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 687/176/IX/1995 tanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan lalai dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, dan sejak bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, dan sudah 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000 ,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1436 H., oleh kami Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASNAWI, SH.,MH. dan Drs. HAMIDUDDIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. BARUNAH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. ASNAWI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. BARUNAH**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. HAMIDUDDIN**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP.	425.000,-
4. Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5. Meterai.....	:	RP.	6.000,-
Jumlah .....	:	RP.	516.000,-

## Catatan :

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal ..... ;
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ..... ;

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**Drs. H. Deden Nazmudin, SH.**